

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Mediator Dinas Nakertrans Kota Kupang telah menjalankan peranannya sebagaimana telah tertuang dalam Bab VI Pasal 9 (sembilan) sampai dengan Pasal 10 (sepuluh) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mediator, seta telah dilaksanakan sesuai prosedur penyelesaian mediasi yang tertuang dalam pasal 8 (delapan) sampai dengan pasal 16 (enam belas) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
2. Hambatan-Hambatan yang terjadi dalam Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial:
  - a. Adanya campur tangan pihak ketiga dalam hal ini adalah organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang selalu menjadi profokator kepada pekerja agar pekerja menuntut hak-hak yang bukan menjadi hak seorang pekerja yang menyebabkan pengusaha menjadi marah dan tidak mau beritikad baik dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi.
  - b. Tidak adanya itikad baik atau sifat tidak kooperatif dari pengusaha

- c. Pimpinan perusahaan yang selalu diwakili oleh pihak ketiga dalam melakukan sidang mediasi sehingga memerlukan banyak waktu untuk menunggu jawaban pimpinan perusahaan
- d. Pekerja maupun pengusaha sering melakukan lobi-lobi dengan mediator, agar mediator tersebut berpihak kepada pihak-pihak tertentu
- e. Pekerja kurang mengerti, kurang paham dengan hak-hak yang ditetapkan oleh undang-undang
- f. Kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan penghargaan kepada mediator
- g. Ruang mediasi yang sempit yang menyebabkan terganggunya proses mediasi karena banyak pekerja yang datang untuk dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial

## **5.2. Saran**

1. Pegawai Mediator disarankan untuk tetap menjaga kinerja kerja dalam melaksanakan peranan sebagai mediator sehingga nama baik mediator dan dinas nakertrans kota kupang tetap terjaga dan mediator harus terus meningkatkan kualitas dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di dinas nakertrans kota kupang.
2. Saran untuk hambatan-hambatan yang dialami :
  - a. Disarankan agar serikat pekerja dapat mendukung kerja mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial

- b. Disarankan agar mediator dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pengusaha agar pengusaha dapat beritikad baik dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
- c. Disarankan agar pihak ketiga yang mewakili pimpinan perusahaan dapat diberi kuasa dari pimpinan untuk menyelesaikan perselisihan agar tidak memakan waktu yang lama
- d. Disarankan agar pegawai mediator tetap netral dalam menjalankan peranannya dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
- e. Disarankan agar pegawai mediator dapat memberikan sosialisasi bagi pekerja tentang hak dan kewajiban pekerja sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang
- f. Disarankan agar pemerintah dapat memberikan apresiasi kepada mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
- g. Adanya ruangan mediasi khusus bagi pegawai mediator yang dapat membuat nyaman pekerja dan pengusaha sehingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial bisa berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aruan, Reytman, 2007, *Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial*, Bekasi, Mitra Sinergi Bangun Insan negeri
- Damanik, Sehat, 2006, *Hukum Acara Perburuhan*, Jakarta: DSS Publishing
- Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi RI “*pedoman kerja mediator hubungan Industrial*” (Buku Pedoman)
- Khakim, Abdul, 2015, *Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Husni, Lalu, 2007, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugandi, Gandi, 2007, *Mediasi, Konsiliasi, arbitrase*, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers
- Syamsudin, Syaifui, Wiludjengsaparjati, 2014, *pengaturan pemutusan kerja*, Jakarta
- Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika

### B. Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara tahun 2006 nomor 14)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia  
Nomor17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian  
Mediator Serta Kerja Mediasi (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 1435)

**C. Internet**

<http://kbbi.web.id/peran/>

<http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html/>

<http://hanyblush.blogspot.co.id/2011/01/penyelesaian-perselisihan-hubungan.html>